



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja keCamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Pilkades Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB II PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Pasal 5

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Pasal 6

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa.

Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d diurus oleh desa.

Pasal 9

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Pasal 10

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - d. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;

- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa;
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
- l. kewenangan skala desa lainnya yang masih hidup dan berkembang.

BAB III PEMERINTAH DESA

Pasal 11

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan

- c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 14

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

BAB IV KEPALA DESA

Bagian Kesatu Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - melakukan pembinaan Perangkat Desa;
 - memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - menetapkan Peraturan Desa;
 - menetapkan APB Desa;
 - membina kehidupan masyarakat desa;
 - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar

- mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- j. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - n. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - o. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintah desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. **mendapatkan cuti; dan**
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17 dan Pasal 18, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan LPPD setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

- b. menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan

- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.

- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 23

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 25

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.
- (2) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Bupati.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten.

Bagian Ketiga Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan huruf e diusulkan oleh BPD berdasarkan musyawarah kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf f diusulkan oleh BPD berdasarkan musyawarah kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 28

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, c, d, f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan usulan Camat sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 29

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, c, d, f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan usulan Camat sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa baru melalui Pilkades Antar Waktu.

Pasal 30

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Tugas, wewenang, kewajiban serta hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - b. melakukan pembinaan Perangkat Desa dalam hal mutasi, rotasi dan promosi.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa diberitahukan kepada Bupati.

Pasal 33

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 34

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 35

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pengambilan keputusan dan kebijakan yang bersifat strategis.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.

Pasal 38

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan usulan Camat sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18, 19 dan Pasal 30.

Pasal 39

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18, 19 dan Pasal 30 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa yang baru melalui Pilkades Antar Waktu.

Bagian Keempat
Pejabat yang Mewakili dalam Hal
Kepala Desa Berhalangan

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa menunjuk sekretaris desa untuk menjalankan tugas-tugas dan mewakili Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sekretaris desa berhalangan atau lowong maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas-tugas dan mewakili Kepala Desa.

Pasal 41

Pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak diperbolehkan mengambil kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis.

Bagian Kelima
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan/pelantikan.

- (2) Kepala Desa yang dipilih dalam Pilkades Antar Waktu melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Pilkades Antar Waktu.

- (6) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 46

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 47

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- (3) Sebelum diadakan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya rekomendasi pengisian Perangkat Desa dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar permohonan dari Kepala Desa melalui Camat perihal pengisian Perangkat Desa.
- (5) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling

banyak 5 (lima) orang yang berasal bukan dari unsur BPD dan Perangkat Desa, terdiri dari :

- a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh pemuda;
 - c. kalangan profesi (guru, PNS dan lain-lain)
- (6) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan calon Perangkat Desa.
 - (7) Apabila Panitia Pengisian Perangkat Desa terbukti memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberhentikan dan diganti dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) bertugas:
 - a. melaksanakan pengumuman pendaftaran calon Perangkat Desa kepada masyarakat paling singkat 7 (tujuh) hari dan diumumkan melalui Rukun Tetangga, masjid, mushola dan tempat-tempat strategis lainnya;
 - b. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - c. membuat rencana biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan pendaftaran, menerima dan meneliti berkas;
 - e. melaksanakan dan mengumumkan hasil seleksi;
 - f. mengusulkan calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi dengan nilai tertinggi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Perangkat Desa harus bebas dari pengaruh pihak manapun.

Pasal 50

Perangkat Desa diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat, dibuktikan dengan ijasah yang sah;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun dihitung saat tanggal penutupan pendaftaran sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar

- dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. Mendaftarkan diri secara langsung kepada panitia.
- b. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu:
 1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. surat pernyataan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. fotocopy Ijazah/STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 4. menunjukkan Ijazah/STTB Asli;

5. bagi calon yang tidak dapat menunjukkan Ijazah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari kepala sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar surat keterangan dari kepolisian dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. bagi calon yang Ijazah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan di atas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
7. salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
8. untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan surat kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
9. jika pada saat pendaftaran calon Perangkat Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
10. surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit pemerintah atau dokter Puskesmas;
11. surat keterangan bebas minuman keras dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit pemerintah;

12. surat keterangan tidak terganggu jiwa dan ingatannya dari dokter jiwa atau psikiater;
 13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 14. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan atau tidak pernah dihukum karena tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 15. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 16. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang ditulis sendiri oleh calon.
 17. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir; dan
 18. pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 4X6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- c. Persyaratan calon Perangkat Desa sebagaimana pada huruf a dan huruf b, masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 52

Biaya pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

Pasal 53

- (1) Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dan diangkat adalah calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi dengan nilai tertinggi yang diadakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal calon hanya 1 (satu) orang, maka calon yang bersangkutan dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Perangkat Desa sepanjang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga Sumpah/Janji

Pasal 54

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan

selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 55

Masa kerja Perangkat Desa terhitung sejak pengangkatan/pelantikan sebagai Perangkat Desa sampai dengan genap mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
- b. menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa;
- c. penerimaan lainnya yang sah;
- d. mendapat jaminan kesehatan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- f. mendapatkan cuti.

Pasal 57

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kelima
Larangan bagi Perangkat Desa

Pasal 58

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c. diberhentikan.

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pemberian sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian keenam Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/ atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf e dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. sebelum memberikan rekomendasi, Camat meminta Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. atas dasar hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 61

Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa diberitahukan kepada Kepala Desa.

Pasal 62

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 63

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 64

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 67

Pemberhentian Perangkat Desa yang berstatus PNS berpedoman pada peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasa 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN JAM KERJA

Pasal 69

Pakaian dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa mengikuti ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 70

Hari dan jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa mengikuti ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VII BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 72

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 73

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 74

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 75

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 76

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 77

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (5) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; dan

- d. memilih dan dipilih;

Pasal 78

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 79

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan se kelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;

- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Keempat
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 80

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 81

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan

secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 82

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 83

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya

keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 84

- (1) Dalam hal ketua BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir diadakan penggantian ketua BPD.
- (2) Mekanisme penggantian ketua BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (4) Masa jabatan ketua BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh ketua BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 85

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mengundurkan diri sebagai

anggota BPD paling lambat sebelum BPD membentuk Panitia Pilkades.

- (2) Anggota BPD yang mendaftarkan diri dalam pengisian Perangkat Desa mengundurkan diri sebagai anggota BPD sebelum pendaftaran.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diangkat menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota BPD.

Bagian Keenam
Pengisian Keanggotaan
BPD Antar Waktu

Pasal 87

Pengisian keanggotaan BPD Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

Pasal 88

- (1) Pengisian keanggotaan BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan apabila ada anggota BPD yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Masa keanggotaan BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa masa keanggotaan BPD yang digantikan.

Pasal 89

- (1) Anggota BPD Antar Waktu diusulkan oleh ketua BPD berdasarkan berita acara hasil musyawarah yang dilakukan oleh seluruh anggota BPD.
- (2) Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari daerah keterwakilan anggota BPD yang digantikan.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Musyawarah

Pasal 90

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Kedelapan
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 91

BPD menyusun Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 92

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;

- c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD Antar Waktu.
 - (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
 - (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 94

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- g. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

- m. melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerja sama antar-desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Jumlah anggota BPD yang ada saat ini menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dengan masa jabatan keanggotaan berakhir sama dengan anggota BPD lama.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006 Seri D Nomor 3) dan Pasal 28 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 25 Agustus 2015

BUPATI BREBES

Cap Ttd,
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 26 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Emastoni Ezam, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015
NOMOR 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lembaga Pemerintah Desa

Lembaga Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Desa itu sendiri terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa terdiri atas

Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan sedangkan jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Pelaksanaan teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa bertugas membantu tugas-tugas Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah tokoh sentral dalam sistem organisasi pemerintahan desa, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa maju mundurnya suatu desa sangat ditentukan oleh kualitas Kepala Desanya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Periodisasi masa jabatan Kepala Desa berlaku seluruh Indonesia, termasuk Kepala Desa yang dipilih melalui Pilkades Antar Waktu dan Kepala Desa yang mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan.

4. Perangkat Desa

Unsur pemerintah Desa yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Struktur organisasi pemerintah desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan memperhatikan model dan kewenangan desa. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya), baik dalam sistem rekrutmen, pemberian tunjangan, penghargaan. Rekrutmen Sekretaris Desa dan Perangkat Desa didasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparan dan akuntabel. Jika demokrasi dibutuhkan sebagai kerangka politik penyelenggaraan pemerintahan desa, teknokrasi dibutuhkan sebagai kerangka administratif bagi desa, terutama berkaitan dengan keperangkatan Desa. Namun kerangka teknokrasi itu juga memperhatikan konteks lokal seperti susunan asli.

5. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwakilan rakyat desa yang menjalankan fungsi artikulasi & agregasi kepentingan warga desa; fungsi legislasi (pengaturan); fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih atau berdasarkan musyawarah secara berjenjingsesuai dengan tradisi setempat. BPD mencerminkan perwakilan unsur-unsur atau kelompok-kelompok dalam masyarakat desa, termasuk kuota 30% untuk kaum perempuan.

Mekanisme pemilihan, persyaratan, jumlah, fungsi kontrol wewenang, kewajiban, hak, larangan, mekanisme rapat, penghasilan tetap dan atau tunjangan dari BPD selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati. Perbaikan tunjangan dan operasional BPD serta pelatihan dan

pemberian penghargaan bagi anggota BPD, sebagai respons dan persiapan untuk menghadapi banyaknya kewenangan dan perencanaan yang didesentralisasikan ke desa. Konsekuensinya, BPD menjalankan fungsi legislatif (penyusunan Peraturan Desa), konsultatif (perencanaan pembangunan desa), menyerap aspirasi masyarakat, dan kontrol terhadap pemerintah desa. BPD menjadi institusi untuk menjaga akuntabilitas horizontal. Dalam konteks akuntabilitas horizontal itu, pemerintah desa atau Kepala Desa, bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD, dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai bahan untuk evaluasi, supervisi dan pembinaan.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengaturan ini akan dititik beratkan pada peran masing susunan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagaimana telah ditetapkan dalam PP No. 72/2005, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewajiban pemerintah, provinsi, kabupaten/kota dan keCamatan. Pembinaan dapat berbentuk penyusunan regulasi, standar, panduan teknis, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, baik dari atas maupun secara partisipatif di tingkat desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e meliputi :
Cuti menunaikan ibadah haji/umroh, cuti melahirkan, mencalonkan diri dalam pilkades, cuti hari raya dan cuti karena alasan penting

	lainnya.		
	Huruf f		
	Cukup jelas		
Pasal 18	: Cukup jelas		
Pasal 19	: Huruf a		
	Cukup jelas		
	Huruf b		
	Cukup jelas		
	Huruf c		
	Cukup jelas		
	Huruf d		
	Yang dimaksud dengan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran adalah Kepala Desa mengumumkan secara tertulis semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di balai Desa yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat Desa.		
Pasal 20	: Cukup jelas		
Pasal 21	: Cukup jelas		
Pasal 22	: Cukup jelas		
Pasal 23	: Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan		
			media informasi lainnya.
		Pasal 24	: Cukup jelas
		Pasal 25	: Huruf a
			Cukup jelas
			Huruf b
			Cukup jelas
			Huruf c
			Cukup jelas
			Huruf d
			Cukup jelas
			Huruf e
			Yang dimaksud dengan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa adalah melakukan perbuatan seperti pernikahan siri, perbuatan asusila, narkoba, perjudian, trafiking, melakukan provokasi dan menyebarkan isu-isu negatif dengan tujuan melawan/menentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah serta kebijakan pemerintah daerah dan perbuatan lain yang melanggar norma agama, masyarakat dan hukum.
			Huruf f
			Cukup jelas
			Huruf g
			Cukup jelas

	Huruf h Cukup jelas	Huruf c Cukup jelas
	Huruf i Cukup jelas	Huruf d Cukup jelas
	Huruf j Cukup jelas	Huruf e Cukup jelas
	Huruf k Cukup jelas	Huruf f Cukup jelas
	Huruf l Cukup jelas	Huruf g cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas	ayat (3)
Pasal 27	: Ayat (1) Cukup jelas	cukup jelas
	Ayat (2)	ayat (4)
	Huruf a Cukup jelas	cukup jelas
	Huruf b Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.	ayat (5) cukup jelas
		ayat (6) cukup jelas
		ayat (7) cukup jelas
		Pasal 28 : Cukup jelas
		Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Penjabat Kepala Desa dilarang melakukan pemberhentian Perangkat Desa kecuali pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia , mengundurkan diri dan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Yang dimaksud dengan tidak diperbolehkan mengambil kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis adalah kebijakan terkait dengan

Kepegawaian, Kebijakan yang membebani keuangan desa dan kebijakan lain yang oleh perundang-undangan hanya dapat dilakukan oleh pejabat tertentu.

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 : Cukup jelas

Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Masa kerja Perangkat Desa 60 (enam puluh) tahun dihitung berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Surat Pengangkatan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 56 : Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Jaminan kesehatan yang diberikan Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa mendapat perlindungan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf f meliputi :

Menunaikan ibadah haji/umroh, cuti melahirkan, mencalonkan diri dalam pilkades, cuti hari raya dan cuti karena alasan penting lainnya.

Pasal 57 : Cukup jelas

Pasal 58 : Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa adalah melakukan perbuatan seperti pernikahan siri, perbuatan asusila, narkoba, perjudian, trafiking, melakukan provokasi dan menyebarkan isu-isu negatif dengan tujuan melawan/menentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah serta kebijakan pemerintah daerah dan perbuatan lain yang melanggar norma agama, masyarakat dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Pasal 59	: Cukup jelas		
Pasal 60	: Ayat (1) Cukup Jelas		
	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas		
	Huruf b Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.		
	Huruf c Cukup jelas		
	Huruf d Cukup jelas		
	Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati adalah Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat yang terkait dengan		
			permasalahan Perangkat Desa baik dalam tahap pembinaan, sanksi lisan/tertulis dan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa.
		Pasal 61	: Cukup jelas
		Pasal 62	: Cukup jelas
		Pasal 63	: Cukup jelas
		Pasal 64	: Cukup jelas
		Pasal 65	: Cukup jelas
		Pasal 66	: Cukup jelas
		Pasal 67	: Cukup jelas
		Pasal 68	: Cukup jelas
		Pasal 69	: Cukup jelas
		Pasal 70	: Cukup jelas
		Pasal 71	: Cukup jelas
		Pasal 72	: Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.
			Ayat (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
			Ayat (3) Cukup jelas
		Pasal 73	: Cukup jelas

Pasal 74 : Cukup jelas
Pasal 75 : Cukup jelas
Pasal 76 : Cukup jelas
Pasal 77 : Cukup jelas
Pasal 78 : Cukup jelas
Pasal 79 : Cukup jelas
Pasal 80 : Cukup jelas
Pasal 81 : Cukup jelas
Pasal 82 : Cukup jelas
Pasal 83 : Cukup jelas
Pasal 84 : Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah apabila anggota BPD menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 85 : Cukup jelas
Pasal 86 : Cukup jelas
Pasal 87 : Cukup jelas
Pasal 88 : Cukup jelas
Pasal 89 : Cukup jelas
Pasal 90 : Cukup jelas
Pasal 91 : Cukup jelas
Pasal 92 : Cukup jelas
Pasal 93 : Cukup jelas
Pasal 94 : Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah termasuk di dalamnya pembatalan Peraturan Desa.

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 99 : Cukup jelas
Pasal 100 : Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Pasal 95 : Cukup jelas
Pasal 96 : Cukup jelas
Pasal 97 : Cukup jelas
Pasal 98 : Cukup jelas